

# PEMBERLAKUAN HUKUM SYARIAT BAGI WARGA NON MUSLIM DI DAERAH NANGROE ACEH DARUSSALAM (PERSPEKTIF ISLAM DAN HAM)

Dwi Runjani Juwita

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Madiun

Email: dwi.runjani@gmail.com

**Abstrak:** Perdebatan mengenai pemberlakuan hukum syariat bagi non- muslim di Aceh merupakan masalah yang mendatangkan banyak reaksi dari masyarakat. Pro dan kontra mengenai masalah tersebut tetap menjadi perbincangan yang serius di kalangan ahli hukum, kriminolog, tokoh agama, dan aktivis HAM. Sejak syariat Islam secara kaffah dideklarasikan pada tahun 2001, banyak sekali kritikan dan kecaman yang dilontarkan terhadap pemerintah daerah. Apalagi ketika hukum syariat tersebut diberlakukan bagi warga non- muslim yang melakukan pelanggaran terhadap tindak pidana atau jarimah

**Kata Kunci:** HAM, Hukum Syar'i, Non Muslim

## Pendahuluan

Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 membawa dampak perubahan terhadap sistem pemerintahan di Indonesia. Salah satu perubahan yang mendasar yang dihasilkan adalah perubahan dalam sistem pemerintahan daerah.

Jika kita melihat sejarah, dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia, Undang-Undang no 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah yang cenderung bersifat sentralistik digantikan dengan Undang-Undang no. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah. Namun Undang-Undang no. 22 tahun 1999 tidak bertahan lama karena dibentuk dengan semangat kebebasan yang terlalu tinggi, sehingga banyak peraturan yang tidak proporsional dan cenderung mengarah pada otonomi yang kebablasan. Lebih lanjut Undang-

Undang no.22 tahun 1999 diganti dengan Undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai perbaikan dan penyempurnaan dari kekurangan yang terdapat dalam Undang-Undang sebelumnya.

Hal yang mendasar dari adanya perubahan Undang-Undang tersebut adalah memberikan kesempatan dan kekuasaan daerah untuk membangun daerahnya dan lebih memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas serta meningkatkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Daerah otonom diberikan hak dan wewenang untuk mengatur dan mengelola sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini adalah kewenangan bagi daerah untuk membentuk peraturan daerah.

Pengakuan dan penghormatan atas satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa di era pasca reformasi mendapat porsi lebih daripada era sebelumnya. Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan hasil amandemen kedua menyatakan:

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Berangkat dari itu maka lahirlah undang-undang no. 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Di daerah Nangroe Aceh Darussalam, cita-cita penegakan syari'at Islam dengan cakupan yang lebih luas (dibanding provinsi lain) tampaknya kian mendekati realitas. Dibanding daerah-daerah lain yang juga berupaya memanfaatkan momentum otonomi daerah, melalui status keistimewaannya, di Aceh tampak lebih progresif dalam upaya membumikan syari'at.<sup>1</sup>

Pemberlakuan hukum-hukum berdasarkan nilai-nilai syariat Islam harus didukung oleh lembaga peradilan khusus syariat Islam.<sup>2</sup> Hal ini, diatur dalam Pasal

---

<sup>1</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 106.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal.107.

25 UU No. 18 tahun 2001. Syari'at Islam yang menjadi dasar dan nilai-nilai dalam RUU NAD merupakan peraturan umum yang akan berlaku di Aceh bagi seluruh penduduknya. Dengan begitu mereka yang non-muslim harus tunduk terhadap peraturan umum tersebut, kecuali dalam hal ibadah.

Masalah inilah yang menjadi *trending topic* saat ini, di mana ketika ada warga non muslim melakukan tindak pidana, maka dia dikenai hukum syariat. Apakah ini bertentangan dengan Islam? atau malah sebaliknya? Dan bagaimana hubungannya dengan Hak-hak Asasi Manusia? Apakah bertentangan?

### **Pengertian Syariat Islam**

Syari'ah dalam etimologi adalah jalan ke tempat mata air, atau tempat yang dilalui oleh air sungai, sedangkan menurut terminologi adalah seperangkat norma Ilahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan makhluk lainnya dalam lingkungan hidupnya.

Adapun syari'ah dalam literatur hukum Islam mempunyai tiga pengertian, yaitu:

1. Syari'ah dalam arti hukum yang tidak dapat berubah sepanjang masa
2. Syari'ah dalam pengertian hukum Islam, baik yang tidak berubah sepanjang masa maupun yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan masa.
3. Syari'ah dalam artian hukum yang terjadi berdasarkan istinbath dari al-Qur'an dan al-Hadits yaitu hukum yang diinterpretasikan dan dilaksanakan oleh para sahabat Nabi, hasil ijtihad dari para mujtahid dan hukum-hukum yang dihasilkan oleh ahli hukum Islam melalui metode qiyas dan metode ijtihad lainnya.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut fuqaha' (para ahli hukum Islam), syari'at berarti hukum yang ditegakkan oleh Allah SWT melalui Rasul-Nya untuk hamba-Nya agar dia menaati hukum itu atas dasar iman, baik yang berhubungan dengan aqidah amaliyah (ibadah dan muamalah) dan yang berkaitan dengan akhlak. Adapun hukum syariat adalah norma hukum dasar yang ditetapkan oleh Allah SWT yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman dan akhlak baik hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia.

Pendapat lain menyatakan bahwa syari'at identik dengan kandungan al-Qur'an dan al-Hadits. Atau dapat diartikan bahwa syari'at Islam itu tidak lain

---

<sup>3</sup> Zainudin Ali, *Hukum Islam Dalam Kajian Syari'ah dan Fiqh di Indonesia* (Makassar: Yayasan al-Ahkam, 2000), hal. 1.

adalah ajaran Islam yang disebut dengan *al-din*, seperti yang disebutkan dalam Al-Syura ayat 13 yang berbunyi “*Dia telah mensyari’atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya*”.

Sedangkan Mahmud Syaltout dalam bukunya *Al-Islam Aqidah wa Syari’ah* memberikan definisi syari’ah sebagai peraturan yang diturunkan oleh Allah kepada manusia agar dipedomani dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan sesamanya, dengan lingkungannya dan dalam kehidupannya.

### **Ruang Lingkup Hukum Islam**

Menurut Zainuddin Ali, ruang lingkup hukum Islam mencakup peraturan-peraturan sebagai berikut<sup>4</sup>:

1. Ibadah, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah SWT (ritual) yang terdiri atas:
  - a. Rukun Islam: mengucapkan syahadatain, mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, menunaikan puasa dan haji.
  - b. Ibadah yang berhubungan dengan rukun islam dan ibadah lainnya, yaitu :
    - 1) *Badani* (bersifat fisik) yaitu bersuci: wudhu, mandi, tayamum, adzan, iqamat, doa, sholawat dan lain-lain.
    - 2) *Mali* (bersifat harta) yaitu: zakat, infak, shadaqah, qurban, aqiqah, fidyah, dan lain-lain.
2. Muamalah, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lainnya dalam hal tukar menukar harta (termasuk jual beli), dagang, pinjam meminjam, sewa menyewa, warisan, wasiat, nafkah, utang-piutang dan lain-lain.
3. Jinayah, yaitu yang menyangkut pidana Islam, diantaranya qishash, diyat, kifarat, pembunuhan, zina, khamr, murtad, kesaksian dan lain-lain.
4. Siyasah, yaitu yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan diantaranya persaudaraan, musyawarah, keadilan, tolong-menolong, kepemimpinan, pemerintahan dan lain-lain.
5. Akhlak, yaitu mengatur sikap hidup pribadi, diantaranya syukur, sabar, rendah hati, pemaaf, tawakkal, berbuat baik kepada orang tua dan lain-lain.

---

<sup>4</sup> Zainudin Ali, *Ilmu Hukum dalam Masyarakat Indonesia* (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2001), hal. 101.

6. Peraturan lainnya, diantaranya makanan, minuman, sembelihan, berburu, nazar, pemeliharaan anak yatim dan lain-lain.

Jika ruang lingkup syariah di atas dianalisis objek pembahasannya, maka tampak mencerminkan seperangkat norma Ilahi yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan sosial. Hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya. Norma Ilahi tersebut mencakup kaidah ibadah murni, yaitu mengatur tata cara hubungan langsung antara manusia dengan Tuhannya dan kaidah muamalah yaitu mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan makhluk lain dilingkungannya.

### Tujuan Syari'at Islam

Menurut Abd Wahab Khallaf, tujuan umum syar'i dalam mensyari'atkan ketentuan hukum kepada orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan yang bersifat *dharuri*, *hajiy*, maupun *tabsini*.<sup>5</sup>

Sedangkan Ibnul Qoyyim berpendapat bahwa dasar syari'at ialah kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Semua bentuk syari'at memenuhi rasa keadilan, rahmat, dan mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari aspek keadilan, tidak terpenuhinya unsur rahmat dan merebaknya bentuk-bentuk *mafsadat* dan kesia-siaan bukan dinamakan syari'at. Syari'at itu ialah keadilan Allah diantara hamba-hamba-Nya, rahmat Allah di antara makhluk-Nya, bayangan Allah dibumi-Nya dan hikmah-Nya yang menunjukkan kepada-Nya dan kebenaran Rasul-Nya.<sup>6</sup>

Menurut Abdul Wahab Khalaf tujuan syari'at Islam yaitu merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kbutuhan pokoknya (*dhoruriyyah*), dan memenuhi kebutuhan sekunder (*hajiyah*) serta kebutuhan pelengkap (*tabsiniyat*).<sup>7</sup>

### *Dhoruriyah*

Pengertian dari *dhoruriyah* adalah kebutuhan pokok yang harus terpenuhi dan terlindungi dalam kehidupan manusia di mana saja, siapa saja dan kapan saja. Dalam wacana syari'at Islam, *dhoruriyah* yang harus dilindungi atau dipelihara kemaslahatannya adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila kelima hal di atas tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia akan terancam. Oleh karena

---

<sup>5</sup> Abd Wahab Khallaf, *Ilmu Usbul Fiqh* (Jakarta: Majelis Al-'Ala Indonisiy lil Da'wah Al Islamiyyah, 1972), hal. 197.

<sup>6</sup> Ibn Al-Qayyim, *Ilam Al-Munawiq'in, juz III* (Qahirah: Maktabah Tijariyah, 1995), hal. 14.

<sup>7</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usbul Fiqh*, hal. 329.

itu setiap manusia atau pemerintah dalam mewujudkan suatu hukum positif, pokok utama yang harus mendapat perlindungan hukum adalah berkaitan dengan kelima hal tersebut.

### ***Hajiyah***

*Hajiyah* adalah kebutuhan sekunder yang diperlukan manusia dalam hidupnya untuk mengurangi kesulitan-kesulitan. Bila kebutuhan sekunder ini tidak terpenuhi, maka tidak akan terancam namun akan timbul kesulitan. Kebutuhan manusia di bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan budaya itu berupa hak mendapatkan ketentraman, pekerjaan, pengakuan, penghargaan, mengekspresikan diri dan aktualisasi diri. Semua ini harus mendapat tempat yang layak sesuai dengan profesi masing-masing. Pemerintah berkewajiban untuk menyediakan fasilitas, lapangan pekerjaan, serta melindunginya dari gangguan pihak lain.<sup>8</sup>

Prinsip dari syari'at dalam memenuhi *hajiyah* adalah kemudahan dan keringanan bagi manusia dalam menjalankan kewajibannya terhadap Allah dan Rasul-Nya. Di dalam bidang ibadah, Islam telah memberikan keringanan, kemudahan dan kelapangan apabila ada kesulitan dalam melaksanakan hukum (ketetapan Allah). Dengan cara ini manusia dapat melaksanakan ibadah secara sempurna. Misalnya seseorang dalam perjalanan, maka dia boleh menjamak atau meng-qashar sholatnya.

### ***Tabsiniyah***

*Tabsiniyah* adalah kebutuhan pelengkap, yaitu sesuatu yang dituntut oleh norma dan tatanan hidup manusia dalam pergaulannya, baik di tingkat nasional maupun internasional. Untuk memelihara *tabsiniyah* di bidang ibadah, muamalah dan *uqubat*, Islam mensyari'atkan beberapa hukum yang membuat pergaulan manusia menjadi harmonis, selaras dan seimbang.<sup>9</sup>

## **HAM dan Islam**

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak manusia itu lahir yang tidak bisa diganggu-gugat dan bersifat tetap. HAM adalah hak fundamental yang tidak bisa dicabut karena ia manusia. Hak asasi manusia menduduki posisi yang penting dalam konsepsi hukum pidana Islam. Ancaman pidana yang tegas terhadap pelaku kejahatan tidak bisa dikatakan sebagai suatu

---

<sup>8</sup> Rahmat Rosyadi Rais Ahmad, *Formalisasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hal. 50.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 51.

pelanggaran HAM. Adanya tuduhan bahwa sanksi yang tegas itu melanggar HAM perlu diperjelas dengan satu uraian.<sup>10</sup>

Selama ini, banyak tuduhan terhadap konsep hukuman dalam sistem pidana Islam yang sering kali digambarkan sebagai sesuatu yang kejam, tidak manusiawi dan sadis. Dalam sistem hukum pidana Islam dikenal hukuman mati dalam berbagai pelanggaran hukum. Konsep hukum pidana Islam semata-mata hanya dilihat dari satu aspek saja, yaitu kemanusiaan menurut standar dunia modern, tanpa melihat alasan, maksud, tujuan dan keefektifan hukuman-hukuman tersebut.<sup>11</sup>

Dalam Islam dikenal adanya *Maqasid Al-Syari'ah* yaitu tujuan ditetapkannya hukum Islam yang antara lain adalah:

1. *Hifdz Al-Din* (Perlindungan Agama)

Abu Zahrah mengatakan bahwa kehidupan manusia di dunia hanya bisa tegak dengan terpeliharanya agama. Tanpa agama kehidupan manusia tidak akan terarah. Kemuliaan manusia hanya dalam memeliharanya. Agama sudah pasti menjadi sesuatu yang mengangkat manusia di atas kehidupan hewan. Beragama adalah khas manusia. Agama harus dilindungi dari setiap tindakan agresif.<sup>12</sup> Pemerintah dalam menerapkan tujuan syari'at ini harus melindungi agama bagi warga negaranya, baik muslim maupun non-muslim. Syari'at Islam selalu mengembangkan sikap toleransi terhadap pemeluk agama lain sepanjang tidak mengganggu satu sama lain.

2. *Hifdz al-Nafs* (Perlindungan Diri)

Semua manusia berhak mendapat perlindungan atas kehormatan dan jiwa mereka. Kehormatan mereka tidak boleh dirusak. Darah mereka tidak boleh ditumpahkan. Kehidupan pribadi mereka tidak boleh diintervensi. Dalam banyak hadits, Rasulullah SAW menekankan pentingnya memelihara kehormatan dan darah kaum muslim, sampai khutbah terakhir di Mina, dalam haji wada', beliau lebih banyak menyorot tentang perlindungan hak-hak ini.<sup>13</sup>

3. *Hifdz al-Aql* (Perlindungan akal)

---

<sup>10</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 167.

<sup>11</sup> Abdul Jalil Salam, *Polemik Hukuman Mati di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), hal. 169.

<sup>12</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Beirut: Dar Al-Fikri al-Arabi, t.t), hal. 366.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 367.

Hak akan perlindungan akal manusia dari kerusakan mental dan keterbelakangan kepribadian, Islam mengharamkan minuman keras dan sejenisnya. Perlindungan terhadap akal ini agar manusia terhindar dari kerusakan akal yang dapat berpengaruh terhadap mentalitas dan psikologis.<sup>14</sup>

4. *Hifdż al- Nasl* (Perlindungan terhadap keturunan)

Perlindungan terhadap keturunan adalah perlindungan spesies manusia dan pemeliharaan hubungan kasih sayang di antara manusia. Setiap anak memperoleh orang tua yang memelihara dan melindunginya. Islam menetapkan peraturan keluarga dan melarang tindakan melanggar kesucian keluarga juga melarang hal-hal yang menghancurkan kehormatan keluarga.<sup>15</sup>

5. *Hifdż al Maal* (Perlindungan harta)

Setiap orang mempunyai hak atas kekayaan dan hak mendapat kesempatan untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang legal. Kekayaan seseorang tidak boleh diambil tanpa hak. Pada saat yang sama pekerjaan yang halal harus dihargai dan dihormati apapun bentuknya. Karenanya Islam melimpahkan kesalahan pada sistem (pemerintahan) jika ada sebagian orang yang tidak mendapat pekerjaan atau tidak memiliki kekayaan yang menunjangnya untuk hidup secara manusiawi.<sup>16</sup>

## Penerapan Hukum Syariat di Aceh

Salah satu keistimewaan yang diberikan pemerintah kepada daerah Nangroe Aceh Darussalam yaitu hak dan peluang untuk membentuk Mahkamah Syar'iyah sebagai Peradilan Syari'at Islam. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu dalam pasal 128 ayat (2) yang menyebutkan: "Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh."

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh sekarang merupakan lembaga peradilan yang menurut Undang-Undang No. 18 tahun 2001 Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

---

<sup>14</sup> Zainul Kamal, *Islam Negara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer* (Jakarta: Paramadina University Press, 2005), hal. 463.

<sup>15</sup> Abu Yasid, *Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal* (PT LKIS Pelangi Aksara, 2004), hal. 94.

<sup>16</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, hal. 368.

Dibentuk untuk “*Menjalankan Peradilan Syari’at Islam di Provinsi NAD sebagai bagian dari sistem Peradilan Nasional.*” Undang-Undang ini menyatakan bahwa kewenangan lembaga baru ini didasarkan atas syari’at Islam dalam sistem hukum nasional yang akan diatur dalam *qanun* Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Undang-Undang ini juga menegaskan bahwa kewenangan ini hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam.

Keberadaan Undang-Undang tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh ini, secara yuridis-formal sesungguhnya bukanlah Undang-Undang tentang pemberlakuan syari’at Islam secara khusus, seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat Indonesia, khususnya Aceh. Hal ini bukan berarti pula terjadi kesalahan pada pihak pemerintah pusat dalam mengundangkannya. Undang-undang NAD memberikan otonomi khusus bagi Provinsi Aceh sebagaimana daerah istimewa lainnya, dalam memberikan kewenangan yang lebih luas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengelola sumber daya manusia, termasuk di dalamnya penegakan syari’at Islam.<sup>17</sup>

Adapun yang berkaitan dengan penegakan syari’at Islam di dalam Undang-Undang tersebut hanya terdapat pada Bab I Ketentuan Umum, pasal 7, Bab XII Mahkamah Syar’iyah Provinsi Nangroe Aceh, pasal 25 dan pasal 26 serta Bab XIII Ketentuan Peralihan, pasal 27, sebagai berikut:

*“Mahkamah Syar’iyah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam adalah lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh pihak manapun dalam wilayah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang berlaku untuk pemeluk agama Islam.”*

Pasal 25:

- (1) *Peradilan Syar’iyah di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional, dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun.*
- (2) *Kewenangan Mahkamah Syar’iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas syari’at Islam dalam sistem hukum nasional, yang diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.*
- (3) *Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan bagi pemeluk agama Islam.*

Pasal 2:

- (1) *Mahkamah Syar’iyah sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) terdiri atas Mahkamah Syar’iyah Kabupaten, Sagoe dan Kota/Banda atau nama lain sebagai pengadilan tingkat pertama, dan Mahkamah Syar’iyah Provinsi*

---

<sup>17</sup> Rahmat Rasyadi dan Rais Ahmad, *Formalisasi Syari’at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, hal. 167.

*sebagai pengadilan tingkat banding di ibu kota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.*

- (2) *Mahkamah Syar'iyah untuk pengadilan tingkat kasasi dilakukan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.*
- (3) *Mahkamah Syar'iyah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sebagai kepala Negara atas usul menteri Kebakiman, setelah mendapat pertimbangan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Ketua Mahkamah Agung.*

Pasal 27:

*“Sengketa wewenang antara Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan lain menjadi wewenang Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk tingkat pertama dan tingkat terakhir.*

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, pemerintah daerah Aceh mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan sengketa hukum antara orang-orang Islam saja. Apabila sengketa tersebut terjadi pada orang non muslim, maka kewenangan mengadilinya adalah pengadilan umum.

Menurut Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, ada beberapa kendala dalam proses penerapan hukum Islam ini<sup>18</sup>, diantaranya yaitu:

1. Proses transmisi doktrin keIslaman kedalam hukum positif yang bersifat aplikatif (*qanun*). Menurut Rahmat Rosyadi dan Rais Ahmad, yang perlu diperhatikan yaitu kemungkinan adanya upaya penyederhanaan terhadap Islam. Misalnya dalam menerapkan hukum potong tangan bagi pencuri itu harus mempertimbangkan konteks dan kondisi masyarakat, sehingga penerapan hukum Islam ini benar-benar membawa kemaslahatan.
2. Kualifikasi keilmuan hakim dan penentu kebijakan syari'at terhadap materi-materi hukum. Menurut mereka dalam rangka menguji kualifikasi keilmuan dan moralitas seorang hakim perlu proses yang terbuka dalam pemilihan hakim. Visi, misi dan integritas seorang hakim harus disampaikan kepada publik secara terbuka sehingga hukum yang akan ditegakkan benar-benar memihak kepada rakyat, bukan kepada penguasa.

### **Warga Non Muslim Yang Melakukan Tindak Pidana**

Pada tanggal 13 Mei beredar luas berita yang memuat tentang warga non muslim yang dikenai hukuman cambuk karena melanggar *qanun jinayat*. Warga Aceh Tengah yang berinisial RS ini adalah wanita non muslim pertama yang dikenai

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 170.

hukuman cambuk karena didakwa menjual minuman keras. Hukuman cambuk bagi RS ini merupakan pelaksanaan hukuman cambuk pertama bagi warga non muslim sejak Aceh memberlakukan syariat Islam secara parsial tahun 2001. Kasus ini menjadi sorotan dan kritikan dari berbagai pihak. Bahkan sejumlah media dunia pun mengutipnya mulai dari *Time* sampai *BBC*. Menurut Syahrizal Abbas, Kepala Dinas Syari'at Islam Aceh, bahwa dalam *qanun jinayah* diatur jelas bahwa pemberlakuan hukuman hanya untuk muslim "Kecuali bila dia (pelaku) dengan sadar minta dihukum cambuk atas kesadaran sendiri. Garansi bahwa syari'at hanya berlaku bagi muslim adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh." "Jadi menurut Syahrizal Abbas, *qanun jinayah* ini tidak berlaku bagi warga non muslim, akan tetapi jika mereka mau dihukum dengan hukum syari'at itu maka boleh saja."<sup>19</sup>

Hal ini diatur dalam pasal 5 poin (b) yang isinya setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan perbuatan melanggar di Aceh bersama dengan orang Islam bisa memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayah. Bunyi pasal lengkapnya yaitu:

Pasal 5

Qanun ini berlaku untuk:

- a. Setiap orang beragama Islam yang melakukan jarimah (tindak pidana) di Aceh.
- b. Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan *jarimah* di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela terhadap hukum jinayah.
- c. Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana diluar KUHP tetapi diatur dalam qanun ini.
- d. Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha di Aceh

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas bisa dilihat bahwa qanun atau peraturan daerah (perda) tentang hukum jinayah atau hukum pidana yang melanggar syariat Islam juga akan diberlakukan bagi masyarakat non muslim yang tinggal di Aceh. Hal ini ternyata banyak memunculkan kritikan dari berbagai kalangan terutama para aktivis HAM yang menyatakan bahwa pemberlakuan syariat Islam terhadap warga Aceh non muslim ini telah melanggar Hak Asasi Manusia.

---

<sup>19</sup> <http://www.goaceh.co/berita/baca/2016/04/14>

Menurut Abdul Jalil Salam, ada dua kesulitan dalam melaksanakan kewajiban HAM.<sup>20</sup>

*Pertama*, faktor internal, yakni tiadanya keinginan tulus pemerintah menghormati HAM. Biasanya dipicu oleh otoriterisme pemerintahan atau rezim untuk tetap bertahan dalam kekuasaannya. Dengan mentalitas otoriter, bergantinya suatu rezim belum jaminan akan terpeliharanya hak-hak asasi manusia. Pemerintahan demikian bahkan bisa menjadi penguasa yang lebih otoriter lagi. Di dalam rezim otoriter pertimbangan hak-hak asasi rakyat otomatis akan terabaikan, karena yang ada hanyalah logika kekuasaan, bagaimana caranya mempertahankan kekuasaan untuk selama-lamanya. Hegemoni kekuasaan lebih memainkan perannya dalam menentukan suatu kebijakan.

*Keduan*, faktor eksternal, adanya berbagai masalah serta kepentingan politik, social, dan ekonomi yang melingkupi kehidupan warga negara, sehingga pemerintah kesulitan melaksanakan kewajiban HAM. Termasuk dalam faktor ini munculnya keinginan pemerintah (biasanya negara berkembang) walau pemerintahan demokratis sekalipun untuk menolak setiap pemaksaan pemberlakuan HAM, dengan alasan bahwa implementasi HAM antara negara satu dengan lainnya cukup relatif dan interpretatif.

Di dalam Islam juga dikenal istilah *al-buquq al insan* yang sering diartikan dengan hak (*right*), akan tetapi hak-hak tersebut dalam ajaran Islam tidak akan terwujud tanpa adanya pemenuhan kewajiban-kewajiban.<sup>21</sup> Dengan kata lain, bahwa ajaran-ajaran Islam pada umumnya lebih menekankan kewajiban dari pada hak. Kewajiban-kewajiban ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu *buquq Allah* (hak-hak Allah) dan *buquq al-'ibad* (hak-hak manusia). Hak Allah adalah kewajiban-kewajiban manusia terhadap Allah SWT yang diwujudkan dalam ritual ibadah, sedangkan hak-hak manusia merupakan kewajiban-kewajiban manusia terhadap sesamanya dan terhadap makhluk-makhluk Allah lainnya.<sup>22</sup>

Dilihat dari kategori hak-hak manusia HAM dibagi menjadi dua macam, *pertama*, HAM yang eksistensinya bisa diselenggarakan oleh suatu negara, dan *kedua*, HAM yang eksistensinya tidak (secara langsung) bisa dilaksanakan oleh suatu negara. Hak-hak yang pertama disebut sebagai hak-hak legal, sedangkan

---

<sup>20</sup> Abdul Jalil Salam, *Polemik Hukuman Mati Di Indonesia* (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), hal. 93.

<sup>21</sup> Bassam Tibi, *Syari'ah, HAM dan Hukum Internasional* (Yogyakarta: LKiS, 1996), hal.99.

<sup>22</sup> Syekh Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 54.

yang kedua disebut sebagai hak-hak moral. Perbedaan antara keduanya hanyalah terletak pada masalah pertanggungjawaban di suatu negara. Adapun dalam masalah sumber asal, sifat, dan pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT adalah sama.<sup>23</sup>

Dalam Islam keseluruhan kepribadian individu dan masyarakat memiliki tujuan dan arahan bersama. Sangatlah tepat bahwa pemulihan HAM sama pentingnya dengan tujuan bersama bagi individu dan negara. Tujuan negara dalam Islam untuk memulihkan hak-hak rakyatnya, terutama bagi mereka yang hak-haknya dirampas. HAM bukan merupakan sifat defensif terhadap kekuasaan negara yang tidak terbatas, tetapi lebih kepada tujuan dari negara untuk memulihkan hak-hak mereka yang dilanggar.<sup>24</sup>

Al-Qur'an tidak saja mengandung teks-teks hak asasi manusia, yang ada di dalamnya, sebagai anjuran dan peringatan semata, tetapi lebih kepada perintah hukum, di mana ditetapkan pula teks-teks hukum yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaannya, menjamin kebebasan, memperhatikan hak-hak asasi manusia sebagai individu, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai pemegang kedaulatan dalam pemerintahan.<sup>25</sup>

Menelusik persoalan hukum acara pidana, hukum Islam mengakui hak individu seseorang untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*) dan dilindungi sama di depan hukum (*equal protection before the law*).<sup>26</sup>

Selain persamaan perlakuan di depan hukum, Islam juga menekankan ajaran seseorang tidak dapat ditahan atau dipenjarakan atas tindak kejahatan dan pelanggaran orang lain. Al-Qur'an telah menegaskan hal tersebut secara eksplisit. Setiap orang bertanggung jawab atas tindakan yang dilanggarnya. Jika ada orang lain tidak terlibat serta dalam tindakan pelaku, maka dia tidak dapat dianggap ikut bertanggung jawab meskipun dia merupakan kerabat dekat pelaku pelanggaran.<sup>27</sup>

Dalam HAM Islam menekankan bahwa manusia berhak mendapat perlindungan atas kehormatan, jiwa, akal, agama dan keturunan. Kaitannya dengan kasus di atas, maka pemberlakuan hukum syariat ini bertujuan untuk memelihara akal manusia. Karena dengan menjual alkohol dan sejenis minuman keras lainnya

<sup>23</sup> Universitas Islam Indonesia, *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia: Kajian Multi Tafsir* (Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi Hak Asasi Manusia, 2007), hal. 350.

<sup>24</sup> Syekh Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, hal. 55.

<sup>25</sup> Harun Nasution, *Hak-hak asasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), hal.78.

<sup>26</sup> Abdul Jalil Salam, *Polemik Hukuman Mati di Indonesia*, hal. 104.

<sup>27</sup> Muhammad Saed Abdul Rahman, *Islam; Questions and Answer – Jurisprudence and Islamic Rulings* (MSA Publication Limited, 2004), hal.169.

ini akan berdampak kepada kerusakan akal yang akan menghancurkan diri manusia yang meminumnya. Ini yang dalam Islam disebut sebagai *maqashid al-syari'ah* yaitu tujuan ditetapkannya suatu hukum adalah untuk menarik manfaat dan menolak *madharat* atau *mafsadat*.

Di dalam hukum Islam warga negara yang non muslim disebut sebagai *dzimmi* yang berasal dari kata *dzimmah* yang berarti kewajiban untuk memenuhi perjanjian. Islam menganut keadilan dan persamaan, artinya bahwa semua orang yang tinggal di daerah Islam memperoleh perlakuan yang sama. Tidak boleh ada diskriminasi antara muslim dan *dzimmi*. Negara harus menjaga dan melindungi keyakinan, kehormatan, akal, kehidupan dan harta benda mereka.

Kalau kita lihat sejarah zaman Rasulullah, beliau sangat menghormati hak-hak non muslim. Ini membuktikan bahwa syari'at Islam telah memberikan panduan bagaimana menangani urusan kaum muslim, juga non muslim yang hidup di bawah naungan wilayah Islam. Penerapan syari'at terhadap non-muslim merupakan metode praktis dakwah Islam kepada non-muslim.

Ada dua kategori *ahlu dzimmah*, pertama yaitu ahlu kitab dan kategori kedua adalah umat-umat agama lain.<sup>28</sup> Ahli Kitab terdiri atas umat Yahudi dan Kristen. Syari'at menyatakan bahwa umat Islam diperbolehkan memakan binatang-binatang sembelihan mereka, dan para lelaki muslim diperbolehkan menikahi perempuan-perempuan Ahli Kitab. Sementara umat agama lainnya memiliki hak dan kewajiban yang sam dengan Ahli Kitab, namun binatang sembelihan mereka tidak boleh dimakan oleh umat Islam dan perempuan-perempuan mereka tidak boleh dinikahi oleh lelaki muslim.

Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 256:

لا اكره في الدين

Artinya: "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)."<sup>29</sup>

Ayat di atas menyatakan bahwa negara Islam tidak diperbolehkan memaksa orang-orang non-muslim untuk meninggalkan kepercayaan mereka. Namun umat non-muslim harus menerima Islam secara intelektual. Ini terbukti melalui fakta bahwa hingga hari masih ada komunitas Yahudi dan Kristen yang tinggal di kawasan Timur Tengah walaupun negara Islam telah berkuasa di kawasan tersebut

<sup>28</sup> <http://hizbut-tahrir.or.id/2010/01/08/perlakuan> Negara Khilafah terhadap non muslim/.

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra.1971), hal. 62.

selama 1300 tahun.

Jika kita tinjau dari sejarah hukum Islam, maka sebenarnya penerapan syari'at Islam di Aceh terhadap warga non-muslim itu tidak bertentangan dengan Islam karena mereka hidup dalam wilayah Islam. Dalam Qanun Aceh pun sudah dijelaskan bahwa hukum jinayah itu berlaku juga bagi umat non-muslim yang mau menundukkan diri terhadap qanun tersebut dan juga warga non-muslim yang tinggal di daerah Aceh.

Sedangkan ditinjau dari hak-hak Asasi manusia di Indonesia, tampaknya penerapan syari'at Islam di Nangroe Aceh Darussalam ini justru melindungi hak-hak manusia dari ancaman pelecehan seksual, pemerkosaan, perzinaan, penganiayaan dan lain sebagainya. Pemberlakuan hukum syariat bagi warga non-muslim ini merupakan impementasi dari prinsip persamaan dalam Islam. Seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap Bilal yang berkulit hitam sama seperti sahabat lain, bahkan beliau menjadikannya sebagai muadzin.

Prinsip persamaan ini juga berlaku bagi orang-orang kafir yang tinggal di wilayah Islam (kafir *dzimmi*), bahwa Rasulullah tidak pernah melakukan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Mereka diberi hak dan kewajiban yang sama dengan warga lainnya yang beragama Islam.

## Penutup

Syari'at Islam adalah peraturan yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an maupun al-Sunnah bagi umat muslim tidak hanya dari segi ibadah, tapi juga dari segi ekonomi, sosial, budaya agar tercipta suatu kehidupan yang aman, teratur, bahagia dunia dan akhirat.

Syari'at Islam mulai diterapkan di daerah Aceh sejak jaman kerajaan, namun secara *kaffah* baru dideklarasikan pada tahun 2001. Di dalam syari'at ini terdapat Undang-Undang khusus yang disebut dengan qanun yang salah satunya membahas tentang *jarimah* atau hukum pidana, yang pada akhir-akhir ini menjadi perdebatan karena hukum syari'at tersebut diberlakukan bagi warga non muslim.

Pemberlakuan qanun tersebut tidak bertentangan dengan HAM, tapi justru untuk melindungi hak-hak asasi manusia, karena dengan adanya undang-undang tersebut, maka diharapkan warga Aceh tidak akan mengalami pelecehan seksual, perzinaan, penganiayaan, dan lain sebagainya.

## Daftar Pustaka

- Abu Zahrah, Muhammad. t.t. *Ushul Fiqh*. Beirut: Dar Al-Fikri al-Arabi.
- Agama RI, Departemen. 1971. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra.
- Ali, Zainudin. 2000. *Hukum Islam Dalam Kajian Syari'ah dan Fiqh di Indonesia*. Makassar: Yayasan al-Ahkam.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Ilmu Hukum dalam Masyarakat Indonesia*. Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru.
- Al-Qayyim, Ibnu. 1995. *Ilam Al-Muwaq'if in juz' III*. Qahirah: Maktabah Tijariyah.
- Kamal, Zainul. 2005. *Islam Negara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*. Jakarta: Paramadina University Press.
- Khallaf, Abd. Wahab. 1972. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Majelis Al-'Ala Indonisiy lil Da'wah Al Islamiyyah.
- Rahman, Muhammad Saed Abdul. 2004. *Islam; Questions and Answer – Jurisprudence and Islamic Rulings*. MSA Publication Limited.
- Rosyadi, Rahmat. 2006. *Formalisasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Santoso, Topo. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Salam, Abdul Jalil. 2010. *Polemik Hukuman Mati di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI.
- Tibi, Bassam. 1996. *Syari'ah, HAM dan Hukum Internasional*. Yogyakarta: LKiS.
- Yasid, Abu. 2004. *Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal*. PT LKIS Pelangi Aksara.
- <http://www.goaceh.co/berita/baca/2016/04/14>
- <http://hizbut-tahrir.or.id/2010/01/08/perlakuan> Negara Khilafah terhadap non muslim/.